



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

penggugat, bertempat tinggal di Alamat KTP : Desa Jaweten Rt.3 No.26
Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Provinsi
Kalimantan Tengah. Alamat Sekarang : Desa Bamban, Rt.
02 Kecamatan Benua Lima Kabupaten Barito Timur
Provinsi Kalimantan Tengah, Email : [Penggugat
jaweten46@gmail.com](mailto:Penggugatjaweten46@gmail.com);

selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Jl. A.Yani Matabu/Tinggal Dirumah
Dinas Belakang Rujab Kecamatan Dusun Timur
Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 29 Oktober 2024 dalam Register Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Tml, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 01 Desember 2010 dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur dengan nomor : tertanggal 16 Desember 2010;
2. Bahwa selama menikah penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK** lahir pada tanggal 24 Desember 2012;
3. Bahwa pada tahun 2026 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah karena Tergugat diketahui berselingkuh dengan laki-laki lain;
4. Bahwa setelah diketahuinya tergugat berselingkuh dengan laki-laki lain maka penggugat dan tergugat memutuskan untuk bepisah pada tahun 2016, dan membuat surat pernyataan cerai tertanggal 07 September 2016;

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah penggugat dan tergugat memutuskan untuk berpisah, maka pada saat ini tergugat sudah menikah siri dengan laki-laki yang menjadi selingkuhannya selama ini;

6. Bahwa penggugat juga sudah menikah pada tahun 2020 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Berdasarkan Uraian Penggugat diatas mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Kelas II agar berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Sah menurut Hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 01 Desember 2010 dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Barito Timur sesuai dengan kutipan akta perkawinan nomor : tertanggal 16 Desember 2010, **Putus Karena Perceraian**.
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK** lahir pada tanggal 24 Desember 2012, **Hak Asuh Bersama**
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang Kelas II atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan Salinan Putusan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum;

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang yang dibuat dan ditandatangani serta telah disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tamiang Layang yaitu: tanggal 31 Oktober 2024, tanggal 12 November 2024 dan tanggal 21 November 2024;

(2.3) Menimbang, bahwa seluruh panggilan telah dilakukan secara sah dan patut menurut ketentuan Rbg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

(2.4) Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan serta tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan dan Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dalam perkara ini, maka mediasi

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan;

(2.5) Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak dapat dilaksanakan dan Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan selanjutnya maka persidangan dilanjutkan secara elektronik;

(2.6) Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat namun ada perubahan pada Posita poin ke-3 (tiga) semula tertulis *"Bahwa pada tahun 2026 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah karena Tergugat diketahui berselingkuh dengan laki-laki lain"* menjadi tertulis *"Bahwa pada tahun 2016 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah karena Tergugat diketahui berselingkuh dengan laki-laki lain"*;

(2.7) Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di Persidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdara, maka barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu oleh karena itu Majelis Hakim dalam perkara a quo tidak serta merta mengabulkan gugatan Penggugat tanpa memeriksa pokok perkara dan Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

(2.8) Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 10 (sepuluh) bukti tertulis sebagai berikut :

1. Kartu Tanda Penduduk NIK : tanggal 06 Maret 2019 atas nama **PENGGUGAT** , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Kartu Tanda Penduduk NIK : tanggal 17 Januari 2024 atas nama **TERGUGAT**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Kartu Keluarga No. ... tanggal 16 Januari 2019 atas nama Kepala Keluarga **PENGGUGAT** , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



4. Kartu Tanda Nikah Nomortanggal 01 Desember 2010 Antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat TAMPA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Kutipan Akta Perkawinan Untuk SUAMI Nomor: tanggal, 16 Desember 2010 Antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Kutipan Akta Kelahiran Nomor:tanggal, 11 November 2013 atas nama **ANAK** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Surat Pernyataan Perceraian tertanggal 07 September 2016 antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**, yang diketahui oleh Penghulu Adat Desa Tampa dan Kepala Desa Tampa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Bahwa keseluruhan bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sudah cocok serta telah bermaterai kecuali bukti surat bertanda P-2, dan P-7 yang mana merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dapat diterima dalam pembuktian perkara *a quo*;

(2.8) Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah janji menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI I

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2009 di Desa Tampa, dirumah orang tuanya Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen Protestan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Tampa di rumah mertuanya (rumah orang tua Tergugat);
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama ANAK yang lahir tahun 2012 sekarang sudah kelas 6 SD di Baman;

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2015;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal ikut Penggugat di Bamban;
- Bahwa yang keluar dari rumah adalah Penggugat, saat itu Saksi ada menanyakan alasan Penggugat keluar dari rumah karena tidak ada kecocokan dan bertengkar dengan Tergugat, sehingga Penggugat pergi dari rumah dan membawa anaknya, kemudian Penggugat dan anaknya tinggal di Jaweten dirumah Saksi ;
- Bahwa sudah pernah dilakukan mediasi di keluarga, namun dari Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak mau rujuk lagi;
- Bahwa sudah pernah dilakukan pertemuan dari kedua belah pihak keluarga, waktu itu dari keluarga terdakwa ada datang ke Jaweten, namun pada saat itu maksud dan tujuannya hanya untuk menyelesaikan secara adat untuk mengakhiri hubungan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat yang lebih dulu menikah lagi dengan orang lain yaitu pada tahun 2016, kemudian tahun 2022 baru Penggugat menikah juga dengan orang lain;
- Bahwa Penggugat bekerja di PT. SEM sebagai pengawas minyak, sedangkan Tergugat Saksi tidak tahu kerjanya Dimana;
- Bahwa Penggugat bekerja di PT. SEM saat menikah dengan Tergugat, sampai sekarang pun Penggugat masih bekerja di PT. SEM;
- Bahwa dari keluarga Penggugat tidak ada diundang oleh Tergugat saat Tergugat menikah lagi;
- Bahwa sebelumnya Saksi sering ngobrol dengan Tergugat ketika masih dengan Penggugat, waktu itu Penggugat dan Tergugat bisa main kerumah Saksi di Jaweten dan saat itu lah Saksi bisa mengobrol dengan Tergugat, namun setelah mereka sudah tidak serumah lagi Saksi tidak pernah mengobrol lagi dengan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa Saksi kaget awalnya pada saat itu karena melihat Penggugat pulang kerumah Saksi di Jaweten dengan membawa baju pakaian dan anaknya, lalu Saksi tanya kenapa lalu dijawab oleh Penggugat saat itu katanya sudah tidak cocok lagi dengan Tergugat;
- Bahwa waktu itu Penggugat ada menceritakan sebelum kejadian Penggugat keluar dari rumah, pada saat itu ketika Penggugat pulang dari bekerja, tiba-tiba Penggugat melihat Tergugat bersama laki-laki yang tidak Penggugat kenal di dalam rumah, dan memang ternyata Tergugat

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



berselingkuh dengan lelaki lain, dan atas kejadian tersebut sudah pernah di mediasi beberapa kali tetapi Tergugat tetap melakukan perselingkuhan, makanya setelah kejadian Penggugat keluar dari rumah, tidak lama setelah itu Tergugat menikah lagi;

- Bahwa pada saat itu Tergugat masih bisa menjenguk anaknya, dan setelah Tergugat menikah lagi pun Tergugat masih bisa menjenguk anaknya, namun setelah Penggugat menikah dengan orang lain Tergugat tidak pernah lagi menjenguk anaknya sampai sekarang;
- Bahwa harapan Saksi agar gugatan Penggugat di kabulkan, karena Penggugat dan Tergugat sama-sama sudah menikah dengan orang lain dan untuk Penggugat dan Tergugat itu bisa rujuk kembali tidak mungkin;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. SAKSI II

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2009 di Desa Tampa, dirumah orang tuanya Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen Protestan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Tampa di rumah mertuanya (rumah orang tua Tergugat);
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama ANAK yang lahir tahun 2012 sekarang sudah kelas 6 SD di Bamban;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2015;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal ikut Penggugat di Bamban;
- Bahwa yang keluar dari rumah adalah Penggugat, saat itu Saksi ada menanyakan alasan Penggugat keluar dari rumah karena tidak ada kecocokan dan bertengkar dengan Tergugat, sehingga Penggugat pergi dari rumah dan membawa anaknya, kemudian Penggugat dan anaknya tinggal di Jaweten dirumah Saksi ;
- Bahwa sudah pernah dilakukan mediasi di keluarga, namun dari Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak mau rujuk lagi;



- Bahwa sudah pernah dilakukan pertemuan dari kedua belah pihak keluarga, waktu itu dari keluarga terdakwa ada datang ke Jaweten, namun pada saat itu maksud dan tujuannya hanya untuk menyelesaikan secara adat untuk mengakhiri hubungan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat yang lebih dulu menikah lagi dengan orang lain yaitu pada tahun 2016, kemudian tahun 2022 baru Penggugat menikah juga dengan orang lain;
 - Bahwa Penggugat bekerja di PT. SEM sebagai pengawas minyak, sedangkan Tergugat Saksi tidak tahu kerjanya Dimana;
 - Bahwa Saksi kaget awalnya pada saat itu karena melihat Penggugat pulang kerumah Saksi di Jaweten dengan membawa baju pakaian dan anaknya, lalu Saksi tanya kenapa lalu dijawab oleh Penggugat saat itu katanya sudah tidak cocok lagi dengan Tergugat;
 - Bahwa waktu itu Penggugat ada menceritakan sebelum kejadian Penggugat keluar dari rumah, pada saat itu ketika Penggugat pulang dari bekerja, tiba-tiba Penggugat melihat Tergugat bersama laki-laki yang tidak Penggugat kenal di dalam rumah, dan memang ternyata Tergugat berselingkuh dengan lelaki lain, dan atas kejadian tersebut sudah pernah di mediasi beberapa kali tetapi Tergugat tetap melakukan perselingkuhan, makanya setelah kejadian Penggugat keluar dari rumah, tidak lama setelah itu Tergugat menikah lagi;
 - Bahwa pada saat itu Tergugat masih bisa menjenguk anaknya, dan setelah Tergugat menikah lagi pun Tergugat masih bisa menjenguk anaknya, namun setelah Penggugat menikah dengan orang lain Tergugat tidak pernah lagi menjenguk anaknya sampai sekarang;
 - Bahwa harapan Saksi agar gugatan Penggugat di kabulkan, karena Penggugat dan Tergugat sama-sama sudah menikah dengan orang lain;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

(2.9) Menimbang, bahwa karena Tergugat telah tidak hadir dan dinyatakan melepaskan haknya, maka dilanjutkan dengan kesimpulan dari Penggugat yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan benar terhadap semua keterangan saksi-saksi di persidangan dan tetap pada petitum gugatannya yaitu mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan dikabulkan dan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;



(2.10) Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

(2.11) Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

(3.2) Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir, sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. yang berbunyi "*Bila pada hari sidang yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan patutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka Gugatan dikabulkan Tanpa Kehadirannya (verstek). Kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu bahwa Gugatannya Tidak mempunyai dasar hukum atau Tidak beralasan*" oleh karena itu Persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan secara verstek atau tanpa hadirnya Tergugat;

(3.3) Menimbang, Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok gugatan, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Tamiang Layang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

(3.4) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

(3.5) Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya;

(3.6) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, surat gugatan, Relaas Panggilan Sidang, bukti Surat dan Keterangan Saksi telah ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa TERGUGAT selaku Tergugat, bertempat tinggal di Jalan A. Yani Desa Matabu/tinggal Dirumah Dinas Belakang Rujab Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Tamiang Layang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

(3.7) Menimbang, bahwa mengenai beban pembuktian bersandar pada azas dalam hukum acara perdata "*Actori In Cumbit Probatio*" yakni memberikan beban pembuktian untuk pertama kali kepada subjek hukum yang mendalilkan atas suatu tuntutan hak yaitu Penggugat (vide Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 KUHPerdata) maka guna membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan Alat Bukti berupa Bukti Surat sebagaimana telah diberi tanda **Bukti P-1** hingga **Bukti P-7** serta menghadirkan 2 (dua) orang Saksi;

(3.8) Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan baik dari Penggugat maupun Tergugat dan setelah itu terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

(3.9) Menimbang, bahwa tentang dalil Gugatan Penggugat tersebut dikaitkan dengan alat bukti diperoleh fakta antara lain:

- o Bahwa pada tanggal 1 Desember 2010, telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Kristen Protestan yang telah dicatatkan di Gereja Kalimantan Evangelis Tampa sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Nikah Nomor :tanggal 1 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Pdt. YOSEF RODDY dan telah tercatat sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : tertanggal 16 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah kediaman orang tua Tergugat bersama di Desa Tampa, Kabupaten Barito Timur;
- Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami/isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK** lahir pada tanggal 24 Desember 2012;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun seiring berjalannya waktu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga puncaknya pada tahun 2016 Penggugat pergi dari rumah bersama di Desa Tampa ke kerumah orang tua Penggugat di Desa

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaweten, dan tidak pernah kembali lagi ke rumah bersama sampai sekarang;

- Bahwa akibat kejadian tersebut mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sulit untuk didamaikan bahkan rasa cinta kasih sayang terhadap Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi;
- Bahwa anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat saat ini dalam pengasuhan Penggugat;

(3.10) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan gugatan ini sebagai berikut :

(3.11) Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan tuntutan mengenai perceraian;

(3.12) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud Perkawinan ialah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

(3.13) Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama Pasal 2 Ayat (1) yang selengkapnya berbunyi “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, dan agar sahnya secara hukum perkawinan tersebut makha haruslah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

(3.14) Menimbang, Majelis Hakim telah melihat bukti surat bertanda P-4 berupa Kartu Tanda Nikah Nomoryang diterbitkan oleh Gereja Kalimantan Evangelis Tampa tanggal 1 Desember 2010, serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 1 Desember 2010, telah dilangsungkan perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Kristen Protestan yang telah dicatatkan di Gereja Kalimantan Evangelis Tampa sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Nikah Nomor :tanggal 01 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Pdt. YOSEF RODDY dan perkawinan tersebut

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor tertanggal 16 Desember 2010 atas namapenggugat dan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Barito Timur tanggal 16 Desember 2010, sehingga dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum;

(3.15) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang "putusnya perkawinan" terhadap Tergugat;

(3.16) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*" dan sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

(3.17) Menimbang, bahwa perceraian di persidangan diatur dalam peraturan pelaksana tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

(3.18) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

(3.19) Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan ini adalah hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri tidak harmonis, karena sering terjadi pertengkaran/percekcokan yang disebabkan karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri pada tahun 2016 Penggugat pergi dari rumah bersama di Desa Tampa ke kerumah orang tua Penggugat di Desa Jaweten dan tidak pernah kembali lagi ke rumah bersama sampai sekarang sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri;

(3.20) Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa sayang lagi dan tidak ada kecocokan dan puncaknya seiring berjalannya waktu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga puncaknya pada Tahun 2016 Penggugat tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat dan Penggugat pergi ke rumah orangtua Penggugat di Desa Jaweten, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri dan saat ini tidak lagi tinggal serumah hingga tahun 2024;

(3.21) Menimbang, bahwa dari fakta persidangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin hubungan selayaknya suami isteri. Hubungan bathin antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah. Dengan demikian dasar serta tujuan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yakni ikatan lahir bathin antara suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sudah tidak dapat diharapkan lagi dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;

(3.22) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Petitum Gugatan Penggugat sebagai berikut;

(3.23) Menimbang, bahwa terhadap Petitum poin ke-1 (satu) karena berkaitan terhadap seluruh isi gugatan Penggugat maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Petitum lainnya sebelum mempertimbangkan Petitum Poin ke-1 (satu);

(3.24) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi dan harus dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dan karena itu maka petitum poin ke-2 (kedua) gugatan Penggugat patut dikabulkan;

(3.25) Menimbang, bahwa terhadap Petitum poin ke-3 (ketiga) tentang Memberikan hak asuh bersama anak yang bernama : **ANAK** lahir pada tanggal 24 Desember 2012, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap amar ini berkaitan dengan hak asuh anak. Selanjutnya terhadap Petitum ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:.,

(3.26) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi: "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"

Sebagaimana fakta di persidangan Majelis Hakim berpendapat terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **NOVELA OKTAPIANI**, perempuan, lahir pada tanggal 24 Desember 2012 masih dibawah umur 18 (delapan belas) tahun. Selanjutnya untuk menentukan usia dewasa Anak, Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya". Oleh karena itu terhadap Anak Penggugat dan Tergugat atas nama **ANAK** termasuk kategori Anak dibawah umur maka Majelis Hakim berpandangan baik Penggugat dan Tergugat selama ini bertanggung jawab sebagai orang tua yang memelihara dan mendidik anak-anaknya selain itu pula Majelis Hakim mengutamakan prinsip demi kepentingan anak agar tumbuh kembangnya yang lebih baik serta penuh kasih sayang oleh karena telah sepatutnya anak-anak yang bernama **ANAK** untuk dipelihara dan diasuh secara bersama-sama dengan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian petitum point ke-3 (tiga) gugatan cukup alasan untuk dikabulkan;

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.27) Menimbang, bahwa terhadap Petitem Gugatan Penggugat poin ke-4 (empat) tentang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang Kelas II atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan Salinan putusan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

(3.28) Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

(3.29) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, perkawinan dan Perceraian dilakukan di wilayah hukum Kabupaten Barito Timur maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur untuk didaftarkan dalam Daftar yang diperuntukkan untuk itu sehingga terhadap petitum gugatan penggugat point ke-4 (empat) juga patut dikabulkan;

(3.30) Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembebanan biaya perkara dalam petitumnya Penggugat menyatakan Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum. Selanjutnya dari pertimbangan-pertimbangan di atas ternyata gugatan Penggugat dikabulkan sehingga Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang menang dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan sesuai ketentuan pasal 192 ayat (1) RBg harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul karena perkara ini, besarnya biaya perkara tersebut akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini sehingga petitum Penggugat poin ke- 6 (enam) dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

(3.31) Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Tamiang Layang berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan, sehingga sudah seharusnya petitum Penggugat poin ke 1 (satu) dikabulkan untuk seluruhnya

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.32) Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan penyesuaian rumusan redaksional sebagaimana telah dipertimbangkan diatas yang selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam amar putusan dibawah ini;

(3.33) Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat yang memutuskan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, Majelis Hakim bukan berarti mendukung adanya tindakan perceraian namun lebih kepada pertimbangan apabila antara Penggugat dan Tergugat tetap disatukan menjadi pasangan suami istri namun satu sama lain sudah tidak saling mencintai akan berakibat negatif bagi kelanjutan rumah tangga;

(3.34) Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 41 dan 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 57 huruf a ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 149 RBg serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

4. MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Kristen Protestan yang telah dicatatkan di Gereja Kalimantan Evangelis Tampa sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Nikah Nomor :tanggal 01 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Pdt. YOSEF RODDY dan telah tercatat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : tertanggal 16 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur, **putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
4. Menetapkan Anak Penggugat dan Tergugat bernama: NOVELA OKTAPIANI, jenis kelamin : perempuan, lahir pada tanggal 24 Desember 2012 diasuh bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang untuk mengirimkan salinan sah putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, pada hari **Senin, tanggal 9 Desember 2024** oleh kami, Arief Heryogi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eddy Montana, S.H., dan Kharisma Laras Sulu, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Tml tanggal 29 Oktober 2024, putusan tersebut pada hari **Selasa, tanggal 10 Desember 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rony Oktavianus, S.H., selaku Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eddy Montana, S.H.

Arief Heryogi, S.H., M.H.

Kharisma Laras Sulu, S.H

Panitera Pengganti,

Rony Oktavianus, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp30.000,00;
2. Biaya proses : Rp50.000,00;
3. Panggilan : Rp51.000,00;
4. PNPB : Rp20.000,00;
5. Redaksi : Rp10.000,00;
6. Materai : Rp10.000,00;

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);)

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)